



# Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Jalan Soekarno-Hatta Bangkalan 69116 3094303

Pemerintah Kab. Bangkalan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

## Pengurusan Surat Keputusan Ijin Perceraian PNS

No. SK :

### Persyaratan

1. Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat
2. Surat Pengantar dari OPD
3. Surat Pengajuan Ijin perceraian dari yang bersangkutan
4. FC SK Pangkat Terakhir
5. Surat Keterangan cerai dari Kepala Desa yang mengetahui camat setempat

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan ijin perceraian dengan surat pengantar kepada Bupati tembusan Inspektorat dan BKPSDA
2. Menerima, membaca, mempelajari berkas LHP dari Inspektorat
3. Memproses Surat Keputusan Ijin Perceraian
4. Menyediakan konsep Surat Keputusan Kepala BKPSDA selaku pendelegasian Wewenang berupa pemberian ijin perceraian atau surat keterangan untuk melakukan perceraian
5. Kepala BKPSDA menandatangani SK Ijin Perceraian
6. Pemohon menerima Keputusan Kepala BKPSDA

### Waktu Penyelesaian

2 Minggu

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan pemberian ijin perceraian atau surat keterangan untuk melakukan perceraian

### Pengaduan Layanan



## **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur**

Jalan Soekarno-Hatta Bangkalan 69116 3094303

Pemerintah Kab. Bangkalan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Aparatur

Hotline : 031-3094303